



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Soal RUU KUP, Sektor Informal Kok Belum Kena Pajak?
Tanggal	: Selasa, 13 Juli 2021
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 7

Soal RUU KUP Sektor Informal Kok Belum Kena Pajak?

SENAYAN menilai, sistem administrasi perpajakan masih amburadul. Hanya menyasar pelaku di sektor formal. Kontras dengan pelaku sektor informal yang minim pemasukan negara dari pajak.

Anggota Komisi XI DPR Andrea Eddy Susetyo mengatakan, sistem ekonomi Indonesia masih banyak sektor informalnya. Direktorat Jenderal Pajak mesti memikirkan cara efektif untuk memasukkan mereka yang belum masuk dalam sistem ini ke dalam sistem perpajakan.

Komisi XI DPR, sambung Andreas, telah beberapa kali mengupayakan agar sektor informal ini bisa masuk dalam sistem perpajakan namun selalu saja tidak berhasil. Hal ini pula yang menyebabkan program *tax amnesty* kurang berhasil meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak.

"Nah, apakah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pelayanan publik misal BPJS akan bisa mendukung? Kalau dilakukan bagaimana caranya di KUP?" tanya Andreas dalam Rapat Panja Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) bersama Tax Center berbagai perguruan tinggi di Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP menjelaskan, RUU KUP masuk ke dalam program prioritas legislasi nasional tahun ini. Karena, saat ini momentum yang tepat untuk melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan. RUU ini bertujuan untuk meletakkan pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat dan akuntabel.

RUU KUP yang dirancang pemerintah berisikan lima klasifikasi materi utama. Pertama, perubahan materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang KUP itu sendiri. Kedua, perubahan materi dari Undang-

Undang Pajak Penghasilan (PPH). Ketiga, perubahan materi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH). Keempat, perubahan materi Undang-Undang Cukai. Terakhir, penambahan materi-materi mengenai pajak karbon.

Dolfie mengatakan, sepuluh tahun terakhir ini pendapatan negara mengalami tren penurunan, sementara keuangan negara terpukul akibat pandemi Covid-19.

Pergerakan siklus ekonomi yang ekstrem ini memaksa APBN bekerja sangat keras.

"Fungsi alokasi, rasionalisasi dengan *spending better*, fungsi distribusi dan stabilitas diprioritaskan untuk *survive* dalam penanganan dampak pandemi dan pemulihian ekonomi," katanya.

Di sisi lain, sambung politisi PDIP ini, pemerintah masih dihadapkan pada masalah ketimpangan antara Produk Domestik Bruto per kapita dan *tax ratio*.

Bagaimana pun pajak merupakan tiang utama penyanga APBN yang sehat di samping ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di samping itu, diperlukan pembiayaan yang efisien dan belanja berkualitas.

Sementara itu, Perwakilan Tax Center Universitas Indonesia Vid Adrison menyampaikan, kebijakan perpajakan pada akhirnya menjurus ke perekonomian nasional. Namun seyogyanya dilakukan melalui beberapa mekanisme.

Mekanisme tersebut sedapat mungkin mengubah perilaku dari wajib pajak, hingga efeknya kepada penerimaan negara.

Sayangnya, Adrison melihat banyak pihak yang lupa bahwa untuk meningkatkan *tax revenue* di Indonesia sebaiknya fokus kepada administrasi, bukan tarif. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah memasukkan lebih banyak orang ke dalam sistem pajak. ■ KAL